



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan:

SITTI RAMLAH, Umur 42 Tahun, tempat tanggal Lahir di Palu, 12 Juni 1982, agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat Tellumpanuae Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN.Mrs, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pembuatan paspor tersebut dengan nomor **AT612766** tertanggal, 04 September 2016 tidak sesuai nama dan tempat tanggal lahir saya di AKTA KELAHIRAN, KTP dan KARTU KELUARGA;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Pembaharuan / Perpanjangan paspor;
- Data dalam paspor nomor **AT612766** yang dikeluarkan **Kantor KJRI Jeddah tertanggal 04 September 2016** dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya Nama dan tempat tanggal lahir pemohon sebelumnya tertulis SITI **RAMLAH RUSDIN ABDUL**, Palu 12 Juni 1968, menjadi **SITTI RAMLAH**, Palu 12 Juni 1982;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros / Hakim yang menangani perkara

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs



tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan - permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan data yang tercatat pada Buku Paspor Nomor AT612766 yang dikeluarkan tertanggal 04 September 2016 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya : Nama, Tempat Tanggal Lahir sebelumnya tertulis SITI RAMLAH RUSDIN ABDUL, Palu 12 Juni 1968, seharusnya tertulis SITTI RAMLAH, Palu 12 Juni 1982.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor milik Pemohon nomor AT612766 yang dikeluarkan Kantor KJRI Jeddah tertanggal 04 September 2016 dan menyerahkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku paspor.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7309065206820002 atas nama Sitti Ramlah tertanggal 21 Juni 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-25092024-0045 atas nama Sitti Ramlah anak kedua Perempuan dari pasangan suami isteri Rusdin dan Rukmini, tertanggal 26 September 2024 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309060806180001, atas nama kepala keluarga Arman, tanggal 19 Juli 2022 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs



4. Fotokopi Pasport AT612766 atas nama Siti Ramlah Rusdin Abdul, lahir di Palu tanggal 12 Juni 1968 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data, Nomor 404/06.2005/KTR/X/2024, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Tellumpanue tertanggal 10 Oktober 2024, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi **HJ ROSMIATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai paspor yang pernah digunakan oleh pemohon saat pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak tahun 1998 di Arab Saudi hingga tahun 2008, selanjutnya Pemohon bertemu dengan Saudara Arman yaitu Suami Pemohon di Arab Saudi dan menikah hingga saat ini memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Pemohon berhenti bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan kembali ke Indonesia, untuk menyekolahkan dan merawat anak-anak Pemohon hingga saat ini. Sedangkan Saudara Arman (Suami Pemohon) hingga saat ini masih menetap dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa setahu saksi nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada paspornya yang lama yaitu Siti Ramlah Rusdin Abdul lahir di Palu tanggal 12 Juni 1968, sementara yang benar yaitu Nama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa nama Orangtua (Ayah) Pemohon Rusdin dan (Ibu) Pemohon Rukmini;

- Bahwa setahu Saksi, perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon, karena dahulu saat Pemohon hendak berangkat dan bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, bukan Pemohon yang mengurus kelengkapan administrasi Saksi melainkan Penyalur Tenaga Kerja TKW Indonesia – Arab Saudi di Jakarta yang mengurus seluruh data-data administrasi Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan perpanjangan penerbitan paspor baru diketahui bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyampaikan harus ada Penetapan perbaikan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan paspor baru tersebut untuk kelengkapan dokumen Umroh Pemohon di tahun 2024;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Sepupu Ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai paspor yang pernah digunakan oleh pemohon saat pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sejak tahun 1998 di Arab Saudi hingga tahun 2008, kemudian Pemohon bertemu dengan Saudara Arman yaitu Suami Pemohon di Arab Saudi dan menikah hingga saat ini memiliki 5 (lima) orang anak;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 Pemohon berhenti bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan kembali ke Indonesia, untuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyekolahkan dan merawat anak-anak Pemohon hingga saat ini. Sedangkan Saudara Arman (Suami Pemohon) hingga saat ini masih menetap dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;

- Bahwa setahu saksi nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada paspornya yang lama yaitu Siti Ramlah Rusdin Abdul lahir di Palu tanggal 12 Juni 1968, sementara yang benar yaitu Nama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982 sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Orangtua (Ayah) Pemohon Rusdin dan (Ibu) Pemohon Rukmini;
- Bahwa setahu Saksi, perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon, karena dahulu saat Pemohon hendak berangkat dan bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, bukan Pemohon yang mengurus kelengkapan administrasi Saksi melainkan Penyalur Tenaga Kerja TKW Indonesia – Arab Saudi di Jakarta yang mengurus seluruh data-data administrasi Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan perpanjangan penerbitan paspor baru diketahui bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyampaikan harus ada Penetapan perbaikan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan paspor baru tersebut untuk kelengkapan dokumen Umroh Pemohon di tahun 2024;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Desa Tellumpanuae Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros. Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku paspor milik Pemohon Nomor AT612766, yang dikeluarkan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah tertanggal 4 September 2016 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana sebelumnya bernama Siti Ramlah Rusdin Abdul lahir di Palu 12 Juni 1968 seharusnya tertulis bernama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan dari saksi Hj. Rosmiati dan saksi Nurdin, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Tellumpanuae Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar Pemohon bernama Siti Ramlah Rusdin Abdul lahir di Palu 12 Juni 1968 sebagaimana dalam paspor Pemohon (*vide* bukti P-4) ataukah Pemohon bernama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis bernama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982 sedangkan pada bukti P-4 berupa Paspor Pemohon tertulis bernama Siti Ramlah Rusdin Abdul lahir di Palu tanggal 12 Juni 1968;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan P-4 tampak terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hj. Rosmiati dan saksi Nurdin, menjelaskan pada pokoknya bahwa Paspor tersebut memang merupakan Paspor milik Pemohon yang pernah digunakan oleh Pemohon pada saat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dari Negara Indonesia ke Negara Arab Saudi, dan saat ini Pemohon berencana untuk melaksanakan ibadah Umroh namun data pada Paspor tersebut terdapat perbedaan terkait nama dan tahun kelahiran Pemohon, sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan para saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Sitti Ramlah lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 *Juncto* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku Paspor Pemohon Nomor AT612766 yang dikeluarkan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah tertanggal 4 September 2016 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran khususnya nama dan tempat tanggal lahir Pemohon sebelumnya tertulis SITI RAMLAH RUSDIN ABDUL lahir di Palu 12 Juni 1968 diperbaiki menjadi SITI RAMLAH lahir di Palu tanggal 12 Juni 1982;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik Pemohon Nomor AT612766 yang dikeluarkan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah tertanggal 4 September

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan menyerahkan salinan penetalan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk Perubahan pada buku Paspor;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Alimuddin, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 80.000,00
- Biaya PNB	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)